



IPB University
— Bogor Indonesia —

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEKRETARIS INSTITUT

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima : 7/7/2025

Agenda Nomor: 1342 H/C 25

Sifat : ☐ Rahasia ☐ Segera ☐ Penting

Kepada :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Ka. Biro Komunikasi | ☒ Ka. Biro Hukum | ☐ Ka. Kantor Audit Internal |
| ☐ Ka. Kantor Manajemen Risiko | ☐ Ka. Kantor Manajemen Mutu | ☐ Sekretariat SI |
| ☐ | | |

Isi Disposisi :

- | | |
|--|--|
| ☐ Mohon pendapat/masukan | ☐ Untuk dipantau |
| ☐ Mohon mewakili | ☐ Untuk dipelajari |
| ☐ Mohon hubungi saya | ☐ Untuk diketahui |
| ☐ Untuk dipersiapkan | ☐ Untuk dijadwalkan |
| ☒ Untuk diproses | ☐ Arsip |

Tanggal: 7/7
Paraf:

Catatan tindak lanjut :

Kepada:

Tanggal:

Paraf:

Catatan tindak lanjut :

Kepada:

Tanggal:

Paraf :



Nomor : 0618/IT3/KU/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Usulan Peraturan Rektor

30 Juni 2025

Yth.
Rektor
Institut Pertanian Bogor

Sehubungan dengan Program Beasiswa untuk anak pegawai IPB, Bersama ini kami sampaikan Draft Peraturan Rektor Tentang Beasiswa Anak Dosen atau Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang
Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur,

Alim Setiawan Slamet
NIP. 198202272009121001

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Institut
2. Kepala Biro Hukum

**PERATURAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
BEASISWA TALENTA IPB BAGI MAHASISWA ANAK DOSEN ATAU
TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak Dosen atau Tenaga Kependidikan di lingkungan IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
c. bahwa Institut Pertanian Bogor memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional di bidang keuangan;
d. bahwa untuk memberikan maslahat tambahan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BEASISWA TALENTA IPB BAGI MAHASISWA ANAK DOSEN ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB..
5. Anak adalah Putra/Putri Dosen atau Tenaga Kependidikan yang tercatat sebagai anak sah di dalam basis data kepegawaian IPB dan menjadi mahasiswa aktif IPB.
6. Mahasiswa adalah peserta didik aktif pada jenjang pendidikan tinggi Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Profesi di IPB.
7. Beasiswa Talenta IPB adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan IPB kepada anak Dosen atau Tenaga Kependidikan untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi di IPB berdasarkan pertimbangan utama prestasi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang prestasi akademik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Beasiswa Talenta IPB yaitu untuk menunjang keberlangsungan pendidikan anak Dosen atau Tenaga Kependidikan.

BAB III SYARAT DAN MEKANISME BEASISWA TALENTA IPB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- 1. Beasiswa Talenta IPB diberikan kepada mahasiswa anak Dosen atau Tenaga Kependidikan berlaku pada saat memasuki semester satu dan seterusnya serta maksimal diberikan sampai dengan semester 8 (delapan).**
- 2. Apabila mahasiswa anak Dosen atau Tenaga Kependidikan dapat menyelesaikan studi sebelum semester delapan atau tidak aktif sebagai mahasiswa maka Beasiswa Talenta IPB pada ayat (1) akan dihentikan.**
- 3. Beasiswa Talenta IPB tetap diberikan manakala Dosen atau Tenaga Kependidikan meninggal dunia.**

Bagian Kedua Besaran Beasiswa Talenta IPB

Pasal 4

- 1. Besaran Beasiswa Talenta IPB diberikan berdasarkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).**
- 2. Besaran Beasiswa Talenta IPB bagi mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan diberikan sebagai berikut:**
 - a. Nilai UKT maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberi Beasiswa sebesar 100% (seratus persen) dari tagihan UKT;**
 - b. Nilai UKT di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi Beasiswa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tagihan UKT;**
 - c. Nilai UKT di atas Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberi Beasiswa sebesar 60% (enam puluh persen) dari tagihan UKT;**
 - d. Nilai UKT di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberi Beasiswa sebesar 40% (empat puluh persen) dari tagihan UKT;**
 - e. Nilai UKT di atas Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberi Beasiswa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tagihan UKT;**
- 3. Besaran Beasiswa Talenta IPB bagi mahasiswa Profesi diberi Beasiswa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tagihan UKT.**
- 4. Besaran Beasiswa Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.**

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 5

Syarat umum untuk mendapatkan Beasiswa Talenta IPB, terdiri atas:

1. Salah satu atau kedua orang tua mahasiswa merupakan Dosen atau Tenaga Kependidikan;
2. Tercatat sebagai anak di dalam basis data (*database*) Kepegawaian Direktorat Sumber Daya Manusia IPB;
3. Melampirkan salinan;
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b. Kartu Keluarga (KK)
 - c. Akte Kelahiran atau surat keterangan resmi lainnya yang menyatakan hubungan sebagai anak dengan orang tua yang bersangkutan.
 - d. Bukti pelunasan UKT semester berjalan
 - e. Bagi mahasiswa baru, bukti registrasi sebagai Mahasiswa Baru IPB
 - f. Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif semester berjalan
 - g. Salinan Transkrip Nilai Akademik bagi mahasiswa semester kedua dan seterusnya dari mahasiswa pemohon
4. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
5. Mengajukan surat permohonan untuk memperoleh Beasiswa Talenta IPB di setiap semester.

Pasal 6

Syarat khusus untuk mendapatkan Beasiswa Talenta IPB bagi anak Dosen atau Tenaga Kependidikan yaitu:

1. Memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); atau
2. Memiliki prestasi dalam kegiatan lain di tingkat Nasional dan/atau Internasional di bidang penalaran, olah raga atau kesenian.

Bagian Keempat Mekanisme Beasiswa Talenta IPB

Pasal 7

1. Mekanisme pengajuan Beasiswa Talenta IPB adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen atau Tenaga Kependidikan IPB mengajukan usulan permohonan kepada Direktorat Sumber Daya Manusia dengan melampirkan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dan Pasal (6);
 - b. Usulan permohonan dan seluruh dokumen kelengkapan disampaikan melalui sistem student portal dari akun putra/putri-nya yang dimaksudkan dalam usulan;
 - c. Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Keuangan, dan Direktorat Sumber Daya Manusia memeriksa keabsahan dokumen sesuai dengan wewenangnya masing-masing;
 - d. Direktur Sumber Daya Manusia menyampaikan daftar nominasi calon penerima Beasiswa Talenta IPB kepada Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur;

- e. Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur memberikan persetujuan atau penolakan penerima Beasiswa Talenta IPB dengan menyesuaikan kepada ketersediaan sumber dana.
- 2. Mekanisme penyaluran Beasiswa Talenta IPB adalah sebagai berikut:
 - a. Beasiswa Talenta IPB dialokasikan atau direalokasikan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan IPB (RKAT IPB).
 - b. Penyaluran Beasiswa Talenta IPB mengikuti ketentuan di lingkungan IPB;
 - c. Penyaluran Beasiswa Talenta IPB kepada anak Dosen atau Tenaga Kependidikan dapat diberikan pada setiap semester berdasarkan Keputusan Rektor;
 - d. Penyaluran Beasiswa Talenta IPB kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening bank orang tua mahasiswa penerima beasiswa talenta IPB;
- 3. Berakhirnya Beasiswa Talenta IPB bagi anak Dosen atau Tenaga Kependidikan apabila:
 - a. Anak Dosen atau Tenaga Kependidikan telah lulus; atau
 - b. Anak Dosen atau Tenaga Kependidikan dikeluarkan, mengundurkan diri, atau cuti; atau
 - c. Anak Dosen atau Tenaga Kependidikan menerima sanksi akademik dari IPB; atau
 - d. Anak Dosen atau Tenaga Kependidikan tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; atau
 - e. Anak Dosen atau Tenaga Kependidikan memberikan data yang tidak benar.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA TALENTA IPB

Pasal 9

- 1. Monitoring dan evaluasi Beasiswa Talenta IPB dilakukan setiap semester oleh Direktorat Sumber Daya Manusia.
- 2. Fungsi monitoring adalah:
 - a. Tepat sasaran, yakni apabila anak Dosen atau Tenaga Kependidikan yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Talenta IPB telah sesuai kriteria dan telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
 - b. Tepat jumlah, yakni apabila jumlah Beasiswa Talenta IPB dan jumlah anak Dosen atau Tenaga Kependidikan penerima, sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
 - c. Tepat waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran biaya sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- 3. Fungsi evaluasi mencakup kegiatan:
 - a. Anak Dosen atau Tenaga Kependidikan penerima Beasiswa Talenta IPB untuk dinilai kelayakannya dalam menerima bantuan;
 - b. Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemberian bantuan kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mendapatkan Beasiswa Talenta IPB pada periode berikutnya.
 - c. Jika anak Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi syarat untuk mendapat Beasiswa Talenta IPB sebagaimana dimaksud pada huruf (b), maka Rektor akan mengeluarkan keputusan pemberhentian.

**BAB V
PELAPORAN
BEASISWA TALENTA IPB**

Pasal 10

1. Direktorat Sumber Daya Manusia membuat laporan pertanggungjawaban tahunan Beasiswa Talenta IPB kepada Rektor.
2. Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan program dan laporan keuangan Beasiswa Talenta IPB.
3. Laporan pertanggungjawaban tahunan Beasiswa Talenta IPB akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.
4. Laporan pertanggungjawaban tahunan Beasiswa Talenta IPB disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

1. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal Juli 2025
REKTOR

TTD

ARIF SATRIA